



PUTUSAN

Nomor 417/Pid.B/2024/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADRIANUS ORBIANUS TANDI alias ANDRE anak dari PONSIANUS D. TANDI;
2. Tempat lahir : Jimbro (Nusa Tenggara Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/8 September 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jimbor, RT 009, RW 005, Desa Watubaru, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Domisili Kem PT Panambangan, Desa Pengadan, Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ADRIANUS ORBIANUS TANDI alias ANDRE anak dari PONSIANUS D. TANDI ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa ADRIANUS ORBIANUS TANDI alias ANDRE anak dari PONSIANUS D. TANDI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 417/Pid.B/2024/PN Sgt. tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.B/2024/PN Sgt. tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANUS ORBIANUS TANDI alias ANDRE anak dari PONSIANUS D. TANDI secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa sengaja melukai berat orang lain" melanggar Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan subsidair pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRIANUS ORBIANUS TANDI alias ANDRE anak dari PONSIANUS D. TANDI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang lk 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan ujung runcing, sisi bawah parang tajam dan sisi atas parang tumpul tanpa gagang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Sgt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

Bahwa Terdakwa ADRIANUS ORBIANUS TANDI Als ANDRE Anak dari PONSIANUS D. TANDI pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira jam 20.00 WITA, atau pada waktu lain di bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat Kem PT. Panambangan Desa Pengadan Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. (Kem yang ditempati Terdakwa An. Adrianus Orbianus Tandi alias Andre Anak Dari Ponsianus D. Tandi). atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara “Barang siapa sengaja melukai berat orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa bersama Sdra.KARDO dan Saksi An. Hendra bermain kartu judi jenis “ sapu-sapu “ menggunakan kartu poker yang berjumlah 3 (Tiga) lembar dengan taruhan menggunakan uang , dimana persekali putaran atau set dibayar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) kepada yang menjadi pemenang di Kem PT.Panambangan (Kem yang Terdakwa tempati), atas ajakan Terdakwa sekitar pukul 19.45 wita Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG ikut main kartu bersama Terdakwa sehingga yang bermain kartu berempat yaitu Terdakwa, Sdra. KARDO, Saksi An. Hendra dan Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG dan pada saat Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG membagikan kartu saat itu pada putaran ke 7 (tujuh) Terdakwa melihat cara membaginya salah sehingga Terdakwa menegur korban dengan ucapan “kau punya bagi kartu ini salah, kartu bagi ulang” mendengar teguran Terdakwa tersebut Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG emosi dan tidak terima lalu langsung merobek salah satu kartu sehingga Terdakwa berkata kepada Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG dengan ucapan “kalau kamu ngga mau main tidak usah ikut jangan pakai emosi mainnya” dan dijawab oleh Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG “kau belum tau saya punya bajingan” sambil Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG memegang leher Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Sgt.





langsung berdiri dan melompati meja tempat Terdakwa dan korban bermain judi mengambil parang yang berada diatas Rak, kemudian Terdakwa memegang parang menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa ayunkan kearah badan Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG yang mengenai paha sebelah kiri, dan kembali Terdakwa mengayunkan untuk kedua kalinya yang mengenai kepala bagian belakang Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG, dan kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah parang untuk ketiga kalinya yang mengenai tangan kiri Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG, saat itu Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG mencoba melarikan diri namun Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang mengenai bahu kiri Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG, dan setelah itu Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG berkata “kasihani aku, aku sudah punya anak dikampung” dan di jawab oleh Terdakwa PERSETAN KAU, KASIH MATI KAU”, setelah itu korban melarikan diri keluar kemudian Terdakwa mengejar, karna banyak yang menyelamatkan korban, untuk itu Terdakwa Kembali ke dalam kem lalu sebilah parang Terdakwa letakkan diatas meja;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG dengan cara menimpaskan sebilah parang yang mengenai bagian tubuh Korban, yaitu:
 - Timpasan Pertama posisi Terdakwa dengan Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG sama-sama berdiri berhadapan lalu sebilah parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ayunkan dari arah kanan Terdakwa kerah badan Korban yang mengenai paha sebelah kiri Korban;
 - Timpasan Kedua posisi Terdakwa dengan Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG masih sama-sama berdiri akan tetapi Korban menunduk dikarenakan kesakitan atas pahanya yang terkena timpasan pertama, lalu sebilah parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ayunkan dari arah kanan Terdakwa sehingga mengenai kepala bagian belakang Korban;
 - Timpasan Ketiga posisi Terdakwa masih berdiri sedangkan posisi Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG sudah rebah kelantai tanah Kem lalu Terdakwa sedikit menunduk dan selanjutnya mengayunkan sebilah parang dari arah kanan Terdakwa sehingga mengenai tangan kiri Korban;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timpanan keempat Posisi Terdakwa masih berdiri sedangkan posisi Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG berusaha untuk melarikan diri sehingga membelakangi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengayunkan sebilah parang dari arah kanan Terdakwa sehingga mengenai bahu kiri Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.1/ 870 / 45-Info / VIII / 2024, tanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Hasan Ali Afandi Sp. FM Selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kab.Kutim diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Korban ERVENANSIUS MILSANG dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kepala:

Daerah Berambut : terdapat sebuah luka terbuka pada kepala sisi belakang, bentuk menganga, panjang sebelas sentimeter, lebar lima sentimeter, dalam lima sentimeter, setelah dirapatkan dapat menutup sempurna bentuk menyerupai garis dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, kedua sudut lancip, garis batas luka tegas. Tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka tulang, disekitar luka tidak terdapat kelainan;

Bahu:

terdapat sebuah luka terbuka pada puncak bahu kiri, bentuk menganga, panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter, setelah dirapatkan dapat menutup sempurna bentuk menyerupai garis dengan ukuran panjang empat sentimeter, kedua sudut lancip, garis batas luka tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, tidak terdapat jaringan, dasar luka otot, disekitar luka tidak terdapat kelainan.

Punggung:

terdapat sebuah luka terbuka pada punggung atas kiri, bentuk celah, panjang tiga belas sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma sentimeter, setelah dirapatkan dapat menutup sempurna bentuk menyerupai garis dengan ukuran panjang Tiga belas koma lima sentimeter, kedua sudut lancip, garis batas luka tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat, disekitar luka tidak terdapat kelainan;

Anggota gerak:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anggota gerak atas Kiri: terdapat sebuah luka terbuka pada lengan bawah sisi kiri, bentuk menganga, panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter, setelah dirapatkan dapat menutup sempurna bentuk menyerupi garis dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, kedua sudut lancip, garis batas luka tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka lemak, disekitar luka tidak terdapat kelainan;
2. Anggota gerak bawah kiri: terdapat sebuah luka terbuka Pada tungkai atas sisi depan kiri, bentuk celah, panjang tiga belas sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma sentimeter, setelah dirapatkan dapat menutup sempurna bentuk menyerupi garis dengan ukuran panjang tiga belas koma lima sentimeter, kedua sudut lancip, garis batas luka tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat, disekitar luka tidak terdapat kelainan;

KESIMPULAN:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia dua puluh tujuh tahun empat bulan dua puluh delapan hari, kesan gizi normal. Didapatkan tanda kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung dan anggota gerak bawah; luka bacok pada kepala, bahu dan anggota geral atas. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sementara waktu

- Bahwa benar korban telah meminta ampun kepada Terdakwa dengan kalimat bahwa korban telah beristeri dan mempunyai anak, akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya dan malah berkata persetan semua itu kasih mati saja;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa membacok korban dengan menggunakan sebuah parang mengakibatkan korban tidak dapat bekerja seperti biasanya atau tidak dapat beraktifitas seperti biasanya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ADRIANUS ORBIANUS TANDI Als ANDRE Anak dari PONSIANUS D. TANDI pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira Jam 20.00 Wita atau pada waktu lain di bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 bertempat Kem PT.Panambangan Desa Pengadan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. (Kem yang ditempati Terdakwa An. Adrianus Orbianus Tandi alias Andre Anak Dari Ponsianus D. Tandi). atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa bersama Sdra.KARDO dan Saksi An. Hendra bermain kartu judi jenis "sapu-sapu" menggunakan kartu poker yang berjumlah 3 (Tiga) lembar dengan taruhan menggunakan uang, dimana persekali putaran atau set dibayar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) kepada yang menjadi pemenang di Kem PT.Panambangan (Kem yang Terdakwa tempati), atas ajakan Terdakwa sekitar pukul 19.45 wita Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG ikut main kartu bersama Terdakwa sehingga yang bermain kartu berempat yaitu Terdakwa, Sdra. KARDO, Saksi An. Hendra dan Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG dan pada saat Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG membagikan kartu saat itu pada putaran ke 7 (tujuh) Terdakwa melihat cara membaginya salah sehingga Terdakwa menegur korban dengan ucapan "kau punya bagi kartu ini salah, kartu bagi ulang" mendengar teguran Terdakwa tersebut Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG emosi dan tidak terima lalu langsung merobek salah satu kartu sehingga Terdakwa berkata kepada Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG dengan ucapan "kalau kamu nggak mau main tidak usah ikut jangan pakai emosi mainnya" dan dijawab oleh Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG "kau belum tau saya punya bajingan" sambil Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG memegang leher Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan langsung berdiri dan melompati meja tempat Terdakwa dan korban bermain judi mengambil parang yang berada diatas Rak, kemudian Terdakwa memegang parang menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa ayunkan kearah badan Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG yang mengenai paha sebelah kiri, dan kembali Terdakwa mengayunkan untuk kedua kalinya yang mengenai kepala bagian belakang Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG, dan kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah parang untuk ketiga kalinya yang mengenai tangan kiri Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG, saat itu Korban An.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Sgt.





ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG mencoba melarikan diri namun Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang mengenai bahu kiri Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG, dan setelah itu Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG berkata “kasihani aku, aku sudah punya anak dikampung” dan di jawab oleh Terdakwa PERSETAN KAU, KASIH MATI KAU”, setelah itu korban melarikan diri keluar kemudian Terdakwa mengejar, karna banyak yang menyelamatkan korban, untuk itu Terdakwa Kembali ke dalam kem lalu sebilah parang Terdakwa letakkan diatas meja;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG dengan cara menimpaskan sebilah parang yang mengenai bagian tubuh Korban, yaitu:
 - Timpasan Pertama posisi Terdakwa dengan Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG sama-sama berdiri berhadapan lalu sebilah parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ayunkan dari arah kanan Terdakwa kerah badan Korban yang mengenai paha sebelah kiri Korban;
 - Timpasan Kedua posisi Terdakwa dengan Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG masih sama-sama berdiri akan tetapi Korban menunduk dikarnakan kesakitan atas pahanya yang terkena timpasan pertama, lalu sebilah parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ayunkan dari arah kanan Terdakwa sehingga mengenai kepala bagian belakang Korban;
 - Timpasan Ketiga posisi Terdakwa masih berdiri sedangkan posisi Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG sudah rebah kelantai tanah Kem lalu Terdakwa sedikit menunduk dan selanjutnya mengayunkan sebilah parang dari arah kanan Terdakwa sehingga mengenai tangan kiri Korban;
 - Timpasan keempat Posisi Terdakwa masih berdiri sedangkan posisi Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG berusaha untuk melarikan diri sehingga membelakangi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengayunkan sebilah parang dari arah kanan Terdakwa sehingga mengenai bahu kiri Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445.1/ 870 / 45-Info / VIII / 2024, tanggal 29Agustus2024 yang dikeluarkan oleh dr. Hasan Ali Afandi Sp. FM Selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudungga Kab.Kutim diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Korban ERVENANSIUS MILSANG dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kepala:

Daerah Berambut: terdapat sebuah luka terbuka pada kepala sisi belakang, bentuk menganga, panjang sebelas sentimeter, lebar lima sentimeter, dalam lima sentimeter, setelah dirapatkan dapat menutup sempurna bentuk menyerupai garis dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, kedua sudut lancip, garis batas luka tegas. Tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka tulang, disekitar luka tidak terdapat kelainan;

Bahu:

terdapat sebuah luka terbuka pada puncak bahu kiri, bentuk menganga, panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter, setelah dirapatkan dapat menutup sempurna bentuk menyerupai garis dengan ukuran panjang empat sentimeter, kedua sudut lancip, garis batas luka tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, tidak terdapat jaringan, dasar luka otot, disekitar luka tidak terdapat kelainan;

Punggung:

terdapat sebuah luka terbuka pada punggung atas kiri, bentuk celah, panjang tiga belas sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma sentimeter, setelah dirapatkan dapat menutup sempurna bentuk menyerupai garis dengan ukuran panjang Tiga belas koma lima sentimeter, kedua sudut lancip, garis batas luka tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat, disekitar luka tidak terdapat kelainan;

Anggota gerak:

1. Anggota gerak atas Kiri: terdapat sebuah luka terbuka pada lengan bawah sisi kiri, bentuk menganga, panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter, setelah dirapatkan dapat menutup sempurna bentuk menyerupai garis dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, kedua sudut lancip, garis batas luka tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka lemak, disekitar luka tidak terdapat kelainan;
2. Anggota gerak bawah kiri: terdapat sebuah luka terbuka Pada tungkai atas sisi depan kiri, bentuk celah, panjang tiga belas sentimeter, lebar

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol koma lima sentimeter, dalam nol koma sentimeter, setelah dirapatkan dapat menutup sempurna bentuk menyerupi garis dengan ukuran panjang tiga belas koma lima sentimeter, kedua sudut lancip, garis batas luka tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat, disekitar luka tidak terdapat kelainan;

KESIMPULAN:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia dua puluh tujuh tahun empat bulan dua puluh delapan hari, kesan gizi normal. Didapatkan tanda kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung dan anggota gerak bawah; luka bacok pada kepala, bahu dan anggota geral atas. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

- Bahwa benar korban telah meminta ampun kepada Terdakwa dengan kalimat bahwa korban telah beristeri dan mempunyai anak, akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya dan malah berkata persetan semua itu kasih mati saja;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa membacok korban dengan menggunakan sebuah parang mengakibatkan korban tidak dapat bekerja seperti biasanya atau tidak dapat beraktifitas seperti biasanya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ADRIANUS ORBIANUS TANDI Als ANDRE Anak dari PONSIANUS D. TANDI pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira Jam 20.00 Wita atau pada waktu lain di bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat Kem PT. Panambangan Desa Pengadan Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. (Kem yang ditempati Terdakwa An. Adrianus Orbianus Tandi alias Andre Anak Dari Ponsianus D. Tandi). atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara "Percobaan dengan sengaja merampas nyawa orang lain perbuatan itu tidak di selesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada hendaknya sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa bersama Sdra.KARDO dan Saksi An. Hendra bermain kartu judi jenis "sapu-sapu" menggunakan kartu poker yang berjumlah 3 (Tiga) lembar dengan taruhan menggunakan uang, dimana persekali putaran atau set dibayar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) kepada yang menjadi pemenang di Kem PT. Panambangan (Kem yang Terdakwa tempati), atas ajakan Terdakwa sekitar pukul 19.45 wita Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG ikut main kartu bersama Terdakwa sehingga yang bermain kartu berempat yaitu Terdakwa, Sdra. KARDO, Saksi An. Hendra dan Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG dan pada saat Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG membagikan kartu saat itu pada putaran ke 7 (tujuh) Terdakwa melihat cara membaginya salah sehingga Terdakwa menegur korban dengan ucapan "kau punya bagi kartu ini salah, kartu bagi ulang" mendengar teguran Terdakwa tersebut Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG emosi dan tidak terima lalu langsung merobek salah satu kartu sehingga Terdakwa berkata kepada Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG dengan ucapan "kalau kamu ngga mau main tidak usah ikut jangan pakai emosi mainnya" dan dijawab oleh Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG "kau belum tau saya punya bajingan" sambil Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG memegang leher Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan langsung berdiri dan melompati meja tempat Terdakwa dan korban bermain judi mengambil parang yang berada diatas Rak, kemudian Terdakwa memegang parang menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa ayunkan kearah badan Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG yang mengenai paha sebelah kiri, dan kembali Terdakwa mengayunkan untuk kedua kalinya yang mengenai kepala bagian belakang Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG, dan kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah parang untuk ketiga kalinya yang mengenai tangan kiri Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG, saat itu Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG mencoba melarikan diri namun Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang mengenai bahu kiri Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG, dan setelah itu Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG berkata "kasihani aku, aku sudah punya anak dikampung" dan di jawab oleh Terdakwa PERSETAN KAU, KASIH MATI KAU", setelah itu korban melarikan diri keluar kemudian Terdakwa mengejar, karna banyak yang menyelamatkan korban, untuk itu

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Sgt.





Terdakwa Kembali ke dalam kem lalu sebilah parang Terdakwa letakkan diatas meja;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG dengan cara menimpaskan sebilah parang yang mengenai bagian tubuh Korban, yaitu:
 - Timpasan Pertama posisi Terdakwa dengan Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG sama-sama berdiri berhadapan lalu sebilah parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ayunkan dari arah kanan Terdakwa kerah badan Korban yang mengenai paha sebelah kiri Korban;
 - Timpasan Kedua posisi Terdakwa dengan Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG masih sama-sama berdiri akan tetapi Korban menunduk dikarenakan kesakitan atas pahanya yang terkena timpasan pertama, lalu sebilah parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ayunkan dari arah kanan Terdakwa sehingga mengenai kepala bagian belakang Korban;
 - Timpasan Ketiga posisi Terdakwa masih berdiri sedangkan posisi Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG sudah rebah kelantai tanah Kem lalu Terdakwa sedikit menunduk dan selanjutnya mengayunkan sebilah parang dari arah kanan Terdakwa sehingga mengenai tangan kiri Korban;
 - Timpasan keempat Posisi Terdakwa masih berdiri sedangkan posisi Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG berusaha untuk melarikan diri sehingga membelakangi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengayunkan sebilah parang dari arah kanan Terdakwa sehingga mengenai bahu kiri Korban An. ERVENANSIUS MILSANG Als EPENG;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445.1/ 870 / 45-Info / VIII / 2024,tanggal 29Agustus2024 yang dikeluarkan oleh dr. Hasan Ali Afandi Sp. FM Selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kab.Kutim diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Korban ERVENANSIUS MILSANG dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kepala:

Daerah Berambut: terdapat sebuah luka terbuka pada kepala sisi belakang, bentuk menganga, panjang sebelas sentimeter, lebar lima sentimeter, dalam lima sentimeter, setelah dirapatkan dapat menutup sempurna bentuk menyerupai garis dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, kedua

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Sgt.





sudut lancip, garis batas luka tegas. Tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka tulang, disekitar luka tidak terdapat kelainan.

Bahu:

terdapat sebuah luka terbuka pada puncak bahu kiri, bentuk menganga, panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter, setelah dirapatkan dapat menutup sempurna bentuk menyerupai garis dengan ukuran panjang empat sentimeter, kedua sudut lancip, garis batas luka tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, tidak terdapat jaringan, dasar luka otot, disekitar luka tidak terdapat kelainan;

Punggung:

terdapat sebuah luka terbuka pada punggung atas kiri, bentuk celah, panjang tiga belas sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma sentimeter, setelah dirapatkan dapat menutup sempurna bentuk menyerupai garis dengan ukuran panjang Tiga belas koma lima sentimeter, kedua sudut lancip, garis batas luka tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat, disekitar luka tidak terdapat kelainan;

Anggota gerak:

1. Anggota gerak atas Kiri: terdapat sebuah luka terbuka pada lengan bawah sisi kiri, bentuk menganga, panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter, setelah dirapatkan dapat menutup sempurna bentuk menyerupai garis dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, kedua sudut lancip, garis batas luka tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka lemak, disekitar luka tidak terdapat kelainan;
2. Anggota gerak bawah kiri: terdapat sebuah luka terbuka Pada tungkai atas sisi depan kiri, bentuk celah, panjang tiga belas sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma sentimeter, setelah dirapatkan dapat menutup sempurna bentuk menyerupai garis dengan ukuran panjang tiga belas koma lima sentimeter, kedua sudut lancip, garis batas luka tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat, disekitar luka tidak terdapat kelainan;

KESIMPULAN:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Sgt.





Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia dua puluh tujuh tahun empat bulan dua puluh delapan hari, kesan gizi normal. Didapatkan tanda kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung dan anggota gerak bawah; luka bacok pada kepala, bahu dan anggota geral atas. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;


- Bahwa benar korban telah meminta ampun kepada Terdakwa dengan kalimat bahwa korban telah beristeri dan mempunyai anak, akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya dan malah berkata persetan semua itu kasih mati saja;
- Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali membacok korban dan pada bagian kepala, kemudian korban meminta ampun kepada Terdakwa dengan cara bersujud dan memegang kaki Terdakwa sambil berkata “ampunilah aku, kasihani aku, aku sudah berkeluarga punya anak isteri”, akan tetapi Terdakwa menjawab “persetan kau kukasih mati saja” kemudian korban lari keluar kem dengan tujuan untuk melarikan diri akan tetapi Terdakwa mengejar korban dengan tujuan untuk menghabisi nyawa korban, akan tetapi korban diselamatkan oleh orang yang berada diluar kem, dan melihat hal tersebut Terdakwa masuk kedalam kem dan mengurungkan niat Terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa membacok korban dengan menggunakan sebuah parang mengakibatkan korban tidak dapat bekerja seperti biasanya atau tidak dapat beraktifitas seperti biasanya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERVENANSIUS MILSANG alias EPENG anak dari DAMIANUS SAU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Kem PT





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan, Desa Pengadan, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi bangun dari tidur melihat Terdakwa. Sdr. Kardo dan Sdr. Hendra sedang bermain kartu di Kem Penambangan Desa Pengadan, Kecamatan Karang Kutai Timur (Kem yang Terdakwa tempati bersama Sdr. Edri). Kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut bermain, lalu pada saat Saksi membagikan kartu Terdakwa menegur Saksi karena salah membagikan kartu dengan berkata, "kamu salah bagi kartu, bagikan ulang," lalu Saksi menjawab, "kalau saya salah bagi kartu, kau bagikan ulang," sehingga Saksi merobek 2 (dua) kartu karena merasa kartu tersebut sudah tidak layak pakai dan Terdakwa berkata, "jangan emosi, saya cuma minta ulang bagikan kartu," sehingga karena merasa di bentak Saksi ikut emosi dan menarik kerah baju Terdakwa. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa berlari mengambil sebilah parang dan mematikan lampu di tempat bermain kartu. Saksi melihat Sdr. Kardo dan Sdr. Hendra lari meninggalkan rumah, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang ke arah tubuh Saksi mengenai paha kiri kemudian Saksi rebah ke lantai, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah kepala bagian belakang Saksi yang ketiga kalinya Terdakwa mengayunkan kembali ke arah wajah Saksi dan Saksi tangkis menggunakan tangan dan mengenai tangan kiri Saksi, lalu Saksi sempat memeluk lutut kiri Terdakwa dan berkata, "tolong saya masih punya anak isteri," dan dijawab oleh Terdakwa, "persetan kau," lalu Saksi berdiri dan mendorong badan Terdakwa dan berlari keluar rumah dan membelakangi Terdakwa dan Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang ke arah belakang badan Saksi yang mengenai bahu sebelah kiri Saksi. Setelah itu Saksi keluar dari rumah Terdakwa dan pergi mencari pertolongan namun Terdakwa masih mengejar Saksi namun tidak lama Terdakwa berhenti mengejar setelah karyawan lain berdatangan dan Saksi dibawa menuju klinik PT. SBA lalu dirujuk ke RSUD Kudungga Sangatta;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian paha, tangan, kepala dan bahu;
- Bahwa kondisi Saksi saat ini masih terasa sakit, Saksi tidak bisa bekerja dan kepala Saksi masih terasa sakit;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi dan Terdakwa main kartu dan tidak ada pengaruh minuman keras, Terdakwa dalam keadaan sadar;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, Saksi dibawa ke rumah sakit oleh orang perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan santunan maupun biaya pengobatan kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak meminta maaf kepada Saksi atas kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit selama 8 (delapan) hari dan menggunakan biaya sendiri;
 - Bahwa Saksi sampai sekarang masih kontrol ke rumah sakit sebanyak 2 (dua) kali sebulan. Sekarang Saksi sudah tidak bekerja dan Saksi sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Saksi belum memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Saksi WILHELMUS JANU alias MUS anak dari YAKOBUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penganiayaan dan penimpasan terhadap Sdr. ERVENANSIUS yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Kem PT. Penambangan, Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekitar pukul 23.57 WITA, Saksi sedang berada di rumah baring-bering kemudian Saksi melihat whatsapp grup keluarga ada kabar bahwa Sdr. ERVENANSIUS dibacok oleh temannya. Kemudian Sakso menelepon keponakan Saksi yaitu Sdr. PELY dan bertanya, "dimana kejadiannya," dan Sdr. PELY menjawab, "di kaubun" setelah itu Saksi bertanya, "gimana selanjutnya infonya," dan Sdr. PELY menjawab, "mau dirujuk ke RSUD Kudungga Sangatta," selanjutnya Saksi menunggu Sdr. ERVENANSIUS di RSUD Kudungga Sangatta dan berselang beberapa jam akhirnya Sdr. ERVENANSIUS tiba di rumah sakit dengan kondisi luka di bagian tubuhnya, saat itu Saksi sempat bertanya siapa yang melakukan dan dijawab teman kerja namanya ANDRE dengan menggunakan parang. Lalu Saksi bertanya "kenapa bisa terjadi" lalu di jawab "lagi main kartu lalu cekcok dengan Andre hingga terjadi keributan akhirnya dibacok pake

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Sgt.





parang," setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian paha, tangan, kepala, dan bahu;
- Bahwa kondisi Sdr. ERVENANSIUS saat ini masih terasa sakit, tidak bisa bekerja, dan kepala masih terasa sakit;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa dan Sdr. ERVENANSIUS main kartu dan tidak ada pengaruh minuman keras dan Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Sdr. ERVENANSIUS dibawa ke rumah sakit oleh orang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan santunan maupun biaya pengobatan kepada Sdr. ERVENANSIUS;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf kepada Sdr. ERVENANSIUS atas kejadian tersebut;
- Bahwa Sdr. ERVENANSIUS dirawat di rumah sakit selama 8 (delapan) hari dan menggunakan biaya sendiri;
- Bahwa Sdr. ERVENANSIUS sampai sekarang masih kontrol ke rumah sakit sebanyak 2 (dua) kali sebulan. Sekarang Sdr. ERVENANSIUS sudah tidak bekerja dan Sdr. ERVENANSIUS sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Sdr. ERVENANSIUS belum memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi YULIANUS HENDRA alias HENDRA anak dari AGIMUS YUDIRMAN keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis parang terhadap korban Sdr. ERVENANSIUS;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang terhadap Sdr. ERVENANSIUS adalah yang biasa dipanggil sehari-hari ANDRE;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan korban Sdr. ERVENANSIUS dan untuk pelaku Sdr. ANDRE, Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga hanya rekan kerja saja di PT. Panambangan;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. ANDRE terhadap Sdr. ERVENANSIUS terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekitar

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 19.00 WITA, di Kem PT. Panambangan, Desa Pengadan, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur (Kem yang ditempati pelaku Sdr. ANDRE);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekitar jam 18.00 WITA, Saksi sedang bermain kartu di Kem PT. Panambangan, Desa Pengadan, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di Kem pelaku yaitu Sdr. ANDRE;
- Bahwa selanjutnya Sdr. ERVENANSIUS membagi kartu remi akan tetapi salah membagi dan para pemain meminta dibagi ulang kartu remi tersebut dan pada saat itu posisi kartu sudah lembek dan tidak layak dipakai lagi, Sdr. ERVENANSIUS merobek kartu tersebut dan menyuruh Sdr. KARDO membeli kartu baru kemudian Sdr. ANDRE menjawab, "kok mainnya begini," kemudian Sdr. ERVENANSIUS tersinggung dengan perkataan Sdr. ANDRE terjadilah adu mulut antara Sdr. ANDRE dengan Sdr. ERVENANSIUS;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi di dalam kem Saksi mendengar Sdr. ERVENANSIUS berteriak meminta tolong, meminta ampun, dan berkata bahwa Sdr. ERVENANSIUS sudah punya istri dan anak kepada Sdr. ANDRE;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Sdr. TOMI serta Sdr. RYAN dan Sdr. EKWAN (KTU PT. Panambangan) membawa Sdr. ERVENANSIUS ke klinik PT. Panambangan untuk dilakukan pertolongan pertama akan tetapi Klinik meminta agar dibawa ke RSUD Kudungga Sangatta;
- Bahwa titik luka yang dialami oleh korban Sdr. ERVENANSIUS yaitu ada 4 (empat) titik, belakang kepala; paha sebelah kiri; bahu sebelah kiri; tangan sebelah kiri;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam tersebut memiliki panjang Lk 40 centimeter, ujungnya runcing dan terbuat dari besi, tidak memiliki gagang;
- Bahwa untuk kondisi Sdr. ERVENANSIUS mengalami sakit dan sempat dirawat di RSUD Kudungga Sangatta selama 7 (tujuh) hari namun untuk sekarang ini masih dalam tahap penyembuhan pada luka di tubuh atau dibadan Sdr. ERVENANSIUS akibat terkena parang sehingga belum bisa bekerja seperti biasa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. ERVENANSIUS;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekitar pukul 20.00 WITA, di Kem PT. Penambangan, Desa Pengadan, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bersama Sdr. Kardo, Sdr. Hendra, bermain kartu di Kem PT. Panambangan (kem yang Terdakwa tempati) kemudian sekitar pukul 19.45 WITA, Sdr. ERVENANSIUS ikut bermain kartu bersama sehingga berempat bermain kartu. Pada saat Sdr. ERVENANSIUS membagikan kartu saat itu Terdakwa melihat caranya salah dan Terdakwa tegur dengan ucapan, "kau punya bagi kartu salah, kartu bagi ulang" mendengar teguran Terdakwa, Sdr. ERVENANSIUS tidak terima dan langsung merobek kartu sehingga Terdakwa berkata kepada Sdr. ERVENANSIUS, "kalau kamu ngga mau main tidak usah ikut jangan pakai emosi mainnya," dan dijawab oleh Sdr. ERVENANSIUS, "kau belum tau saya punya bajingan," sambil Sdr. ERVENANSIUS memegang leher Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan langsung berdiri mengambil parang yang berada di atas rak selanjutnya Terdakwa ayunkan ke Sdr. ERVENANSIUS mengenai paha sebelah kiri, dan Terdakwa ayunkan yang kedua kali mengenai kepala bagian belakang, dan Terdakwa ayunkan kembali mengenai tangan kirinya. Saat itu Sdr. ERVENANSIUS mencoba melarikan diri namun Terdakwa ayunkan kembali parang mengenai bahu Sdr. ERVENANSIUS setelah itu Sdr. ERVENANSIUS berkata, "kasihani aku, aku sudah punya anak di kampung" kemudian Terdakwa berhenti dan meletakkan parang di atas meja. Setelah itu Sdr. ERVENANSIUS berjalan menjauh dari Terdakwa lalu meminta tolong dan tidak lama berdatangan karyawan sekitar dan Sdr. ERVENANSIUS dibawa ke klinik PT. SBA;
- Bahwa ketika Sdr. ERVENANSIUS bertekuk lutut kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab, "persetan kasih mati kau," pada saat itu Terdakwa emosi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 445.1/ 870 / 45-Info / VIII / 2024, tanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Hasan Ali Afandi Sp. FM Selaku

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kab.Kutim diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Korban ERVENANSIUS MILSANG dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kepala:

Daerah Berambut: terdapat sebuah luka terbuka pada kepala sisi belakang, bentuk menganga, panjang sebelas sentimeter, lebar lima sentimeter, dalam lima sentimeter, setelah dirapatkan dapat menutup sempurna bentuk menyerupai garis dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, kedua sudut lancip, garis batas luka tegas. Tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka tulang, disekitar luka tidak terdapat kelainan;

Bahu:

terdapat sebuah luka terbuka pada puncak bahu kiri, bentuk menganga, panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter, setelah dirapatkan dapat menutup sempurna bentuk menyerupai garis dengan ukuran panjang empat sentimeter, kedua sudut lancip, garis batas luka tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, tidak terdapat jaringan, dasar luka otot, disekitar luka tidak terdapat kelainan;

Punggung:

terdapat sebuah luka terbuka pada punggung atas kiri, bentuk celah, panjang tiga belas sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma sentimeter, setelah dirapatkan dapat menutup sempurna bentuk menyerupai garis dengan ukuran panjang Tiga belas koma lima sentimeter, kedua sudut lancip, garis batas luka tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat, disekitar luka tidak terdapat kelainan.

Anggota gerak:

1. Anggota gerak atas kiri: terdapat sebuah luka terbuka pada lengan bawah sisi kiri, bentuk menganga, panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter, setelah dirapatkan dapat menutup sempurna bentuk menyerupai garis dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, kedua sudut lancip, garis batas luka tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka lemak, disekitar luka tidak terdapat kelainan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Sgt.





2. Anggota gerak bawah kiri: terdapat sebuah luka terbuka Pada tungkai atas sisi depan kiri, bentuk celah, panjang tiga belas sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma sentimeter, setelah dirapatkan dapat menutup sempurna bentuk menyerupi garis dengan ukuran panjang tiga belas koma lima sentimeter, kedua sudut lancip, garis batas luka tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat, disekitar luka tidak terdapat kelainan;

KESIMPULAN:


Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia dua puluh tujuh tahun empat bulan dua puluh delapan hari, kesan gizi normal. Didapatkan tanda kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung dan anggota gerak bawah; luka bacok pada kepala, bahu dan anggota gerak atas. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang lk 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan ujung runcing, sisi bawah parang tajam dan sisi atas parang tumpul tanpa gagang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Kem PT. Penambangan, Desa Pengadan, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa bersama Sdr. KARDO, Sdr. HENDRA, dan Saksi Korban ERVENANSIUS MILSANG sedang bermain kartu;
- Bahwa pada permainan kartu tersebut, terjadi perselisihan karena Terdakwa merasa Saksi Korban ERVENANSIUS MILSANG melakukan kesalahan dalam pembagian kartu dan terjadi adu mulut sampai Saksi Korban ERVENANSIUS MILSANG menarik kerah baju Terdakwa dan Terdakwa yang emosi mengambil sebilah parang yang berada di atas rak selanjutnya Terdakwa ayunkan ke Saksi Korban ERVENANSIUS MILSANG mengenai paha sebelah kiri, dan Terdakwa ayunkan yang kedua kali mengenai kepala bagian belakang, dan Terdakwa ayunkan kembali mengenai tangan kirinya. Saat itu Saksi Korban ERVENANSIUS MILSANG mencoba melarikan diri





namun Terdakwa ayunkan kembali parang mengenai bahu Saksi Korban ERVENANSIUS MILSANG setelah itu Saksi Korban ERVENANSIUS MILSANG berkata, "kasihani aku, aku sudah punya anak di kampung" kemudian Terdakwa berhenti dan meletakkan parang di atas meja. Setelah itu Saksi Korban ERVENANSIUS MILSANG berjalan menjauh dari Terdakwa lalu meminta tolong dan tidak lama berdatangan karyawan sekitar dan Sdr. ERVENANSIUS dibawa ke klinik PT. SBA;

- Bahwa ketika Saksi Korban ERVENANSIUS MILSANG bertekuk lutut kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab, "persetan kasih mati kau," pada saat itu Terdakwa emosi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ERVENANSIUS MILSANG mengalami luka iris pada punggung dan anggota gerak bawah; luka bacok pada kepala, bahu dan anggota gerak atas, hingga Saksi Korban ERVENANSIUS MILSANG dirawat di rumah sakit selama 8 (delapan) hari menggunakan biaya sendiri;
- Bahwa Saksi Korban ERVENANSIUS MILSANG sampai sekarang masih kontrol ke rumah sakit sebanyak 2 (dua) kali sebulan dan sekarang Saksi Korban ERVENANSIUS MILSANG sudah tidak dapat bekerja;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi subsideritas-alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengakibatkan orang lain mendapat luka berat pada tubuhnya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa":

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum





pidana (*Straf Person*) adalah orang-perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan menerangkan bernama ADRIANUS ORBIANUS TANDI alias ANDRE anak dari PONSIANUS D. TANDI, yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-432/SGT/10/2024 tanggal 5 November 2024, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja mengakibatkan orang lain mendapat luka berat pada tubuhnya”;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja”, “kesengajaan”, “dengan sengaja”, atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam *Memori van Toelichting* (MvT) serta dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui, maksudnya adalah yang dikehendaki adalah perbuatan-perbuatannya, sedangkan yang diketahui hanyalah keadaan-keadaannya yang dalam hukum pidana “*Kesengajaan*” sendiri mempunyai 3 (tiga) corak/gradasi, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan atau disebut dengan “*dolus directus*”, maksudnya perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Si pembuat menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu





tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*), maksudnya adanya akibat yang tidak diinginkan dari perbuatan si pembuat, tetapi hal itu merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan, sehingga untuk mencapai tujuan utama si pembuat, akibat ini pasti timbul. Dalam kesengajaan dengan sadar kepastian ini akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan utama dari si pembuat.
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), maksudnya suatu perbuatan yang dilakukan si pembuat dapat mengakibatkan suatu keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa dari unsur tersebut dapat diketahui pasal yang didakwakan adalah termasuk dalam delik materiil, yang artinya perbuatan pidana dianggap selesai dilaksanakan ketika akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang telah terjadi, dalam hal ini akibat tersebut adalah luka berat yang diderita orang lain;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; atau
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan diketahui fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Kem PT. Penambangan, Desa Pengadan, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, akibat perselisihan pada permainan kartu, Terdakwa yang merasa emosi terhadap Saksi Korban ERVENANSIUS MILSANG mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi Korban





ERVENANSIUS MILSANG yang mengenai paha sebelah kiri, kepala bagian belakang, dan mengenai tangan kirinya. Bahwa saat itu Saksi Korban ERVENANSIUS MILSANG mencoba melarikan diri namun Terdakwa ayunkan kembali parang mengenai bahu Saksi Korban ERVENANSIUS MILSANG setelah itu Saksi Korban ERVENANSIUS MILSANG berkata, "kasihani aku, aku sudah punya anak di kampung". Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ERVENANSIUS MILSANG mengalami luka iris pada punggung dan anggota gerak bawah; luka bacok pada kepala, bahu dan anggota gerak atas, hingga Saksi Korban ERVENANSIUS MILSANG dirawat di rumah sakit selama 8 (delapan) hari menggunakan biaya sendiri. Bahwa Saksi Korban ERVENANSIUS MILSANG sampai sekarang masih kontrol ke rumah sakit sebanyak 2 (dua) kali sebulan dan sekarang Saksi Korban ERVENANSIUS MILSANG sudah tidak dapat bekerja;


Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada unsur kesengajaan pada perbuatan Terdakwa yang mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi Korban ERVENANSIUS MILSANG hingga mendapatkan luka berat, yang terlihat dari fakta bahwa Saksi Korban ERVENANSIUS MILSANG telah berupaya melarikan diri dan berkata memohon ampun kepada Terdakwa dan peristiwa sempat terhenti tetapi Terdakwa kembali melanjutkan perbuatannya untuk menebas Saksi Korban ERVENANSIUS MILSANG menggunakan parang;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat "dengan sengaja mengakibatkan orang lain mendapat luka berat pada tubuhnya" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didiakwakan dalam dakwaan pertama primair, maka untuk dakwaan pertama subsidair serta dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban





pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang lk 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan ujung runcing, sisi bawah parang tajam dan sisi atas parang tumpul tanpa gagang;

adalah barang bukti berupa alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, berbahan dasar logam yang menyulitkan jika harus dimusnahkan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka berat;
- Terdakwa tidak meminta maaf dan tidak membantu biaya pengobatan korban;
- Korban adalah tulang punggung keluarga, yang akibat perbuatan Terdakwa, korban tidak dapat bekerja sebagaimana dahulu;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANUS ORBIANUS TANDI alias ANDRE anak dari PONSIANUS D. TANDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat" sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADRIANUS ORBIANUS TANDI alias ANDRE anak dari PONSIANUS D. TANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang lk 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan ujung runcing, sisi bawah parang tajam dan sisi atas parang tumpul tanpa gagang;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., Nia Putriyana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Nia Putriyana, S.H., M.Hum., Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Muhamad Alfiqri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, dan Terdakwa.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Sgt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Sgt.

